



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 139 / PID / 2018 / PT. BDG

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama lengkap : **DAYAT Alias EYE Bin IRTA ;**  
Tempat lahir : Bogor ;  
Umur / Tgl.lahir : 62 Tahun / 28 Februari 1995 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Kp. Muhara RT 003 RW 006 Desa Bojong Koneng,  
Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Buruh ;  
Pendidikan : -
- II. Nama lengkap : **U. ANWAR Alias UJANG ANWAR Bin IRTA ;**  
Tempat lahir : Bogor ;  
Umur / Tgl.lahir : 50 Tahun / 02 Desember 1966 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Kp. Gunung Batu Kidul, RT 001/011 Desa Bojong Koneng  
Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Buruh ;  
Pendidikan : -

Para Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan masing-masing oleh :

- 1 Penyidik tidak dilakukan penahanan;
- 2 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibinong sejak tanggal 17 Juli 2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sampai dengan tanggal 6 Agustus 2017;

3 Hakim Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 25 Juli 2017 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2017;

4 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 24 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2017;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat. Hukum ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 27 Desember 2017, Nomor 478/Pid.B/ 2017/PN.Cbi dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 17 Juli 2017, No.Reg. Perkara : PDM-28 / EP.2 / Bgr / 07 / 2017, Para Terdakwa didakwa sebagai berikut ;

KESATU :

Bahwa mereka terdakwa I DAYAT Alias EYE Bin IRTA dan terdakwa II U. ANWAR Alias UJANG ANWAR Bin IRTA pada hari Senin tanggal 06 Pebruari 2017 sekira pukul 13.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2017, bertempat di Lokasi Pendoseran atau Proyek Pembangunan Jalan Sentul City di Kp. Bojong Gaok, RT 002/002, Desa Bojong Koneng, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Cibinong, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang. Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain, sebagai berikut:

- Pada hari Senin tanggal 06 Pebruari 2017, sekitar pukul 09.00 wib, saksi ENCEP SURYADI Alias MALUM berangkat dari rumah dengan tujuan untuk mendata para penggarap kebun atau tanah milik Desa Bojong Koneng, sekitar pukul 12.30 wib sewaktu saksi ENCEP SURYADI Alias MALUM sedang dikebun dan sedang ngobrol dengan salah seorang penggarap, kemudian saksi mendengar suara teriakan orang dari bawah kebun, saksi ENCEP SURYADI Alias MALUM datang ke lokasi teriakan tersebut dan pada waktu itu saksi melihat lokasi tanah Desa Bojong Koneng yang statusnya masih sengketa dengan pihak Sentul City sedang dilakukan pendoseran dengan alat berat, dan melihat 2 (dua) pihak atau 2 (dua) kubu yang saling teriak berlawanan yaitu dari pihak warga Desa Bojong Koneng yaitu saksi M. DAUD

Halaman 2 dari halaman 10 Putusan Nomor 139 / PID / 2018 / PT. BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUSUF Alias BORJU, saksi ADE Alias ENDOG, saudara ATO, saudara DUDUNG dan dari pihak lain yaitu sekitar 50 (lima puluh) orang diantaranya terdakwa I DAYAT Alias EYE Bin IRTA dan terdakwa II U. ANWAR Alias UJANG ANWAR Bin IRTA yang menjadi pengamanan lokasi dari Sentul City yang menjaga alat berat sewaktu melakukan pendoseran lahan.

- Melihat hal tersebut saksi ENCEP SURYADI Alias MALUM menegur salah seorang dari mereka yaitu terdakwa II U. ANWAR Alias UJANG ANWAR Bin IRTA dengan kata-kata *"atuh ulah kieu atuh posisina, karunya penggarap (jangan begini posisinya, kasian penggarap)"* dengan maksud bahwa untuk menghentikan Pendoseran tanah, dan pada waktu itu terdakwa II U. ANWAR Alias UJANG ANWAR Bin IRTA menjawab *"aing oge orang Bojong Koneng, tong mamagahan aing (saya juga orang Bojong Koneng, jangan nasehati saya)"* dan kemudian terjadi cekcok mulut antara saksi ENCEP SURYADI Alias MALUM dengan terdakwa II U. ANWAR Alias UJANG ANWAR Bin IRTA sehingga pada waktu itu terdakwa II U. ANWAR Alias UJANG ANWAR Bin IRTA memukul saksi ENCEP SURYADI Alias MALUM tetapi saksi ENCEP SURYADI Alias MALUM menangkis dan merangkul badan terdakwa II U. ANWAR Alias UJANG ANWAR Bin IRTA dengan maksud supaya terdakwa II U. ANWAR Alias UJANG ANWAR Bin IRTA berhenti memukul saksi ENCEP SURYADI Alias MALUM.
- Pada waktu itu terdakwa II U. ANWAR Alias UJANG ANWAR Bin IRTA tetap meronta sehingga saksi ENCEP SURYADI Alias MALUM dan terdakwa II U. ANWAR Alias UJANG ANWAR Bin IRTA terjatuh dan posisi badan terdakwa II U. ANWAR Alias UJANG ANWAR Bin IRTA berada dibawah tertindih oleh badan saksi ENCEP SURYADI Alias MALUM dan kemudian kakak kandung terdakwa II U. ANWAR Alias UJANG ANWAR Bin IRTA, yaitu terdakwa I DAYAT Alias EYE Bin IRTA memukul dengan menggunakan batang kayu dari arah belakang sebanyak 2 (dua) kali yaitu kebagian kepala belakang dan ke bagian mata sebelah kanan, sehingga saksi ENCEP SURYADI Alias MALUM mengalami luka sobek dan mengeluarkan darah dibagian pelipis mata sebelah kanan, kemudian saksi ENCEP SURYADI Alias MALUM terjatuh dan pada waktu itu terdakwa I DAYAT Alias EYE Bin IRTA mengeluarkan senjata tajam jenis pisau dan ditujukan kepada saksi ENCEP SURYADI Alias MALUM sambil berkata *"sia teu nyaho aing lain, dipodaran sia ku aing, culangung sia ka aing"* (kamu tidak tahu saya, dimatiin kamu sama saya, kurang ajar / kawalat kamu sama saya).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa yang melerai dan memisahkan sewaktu terjadinya pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa I DAYAT Alias EYE Bin IRTA dan terdakwa II U. ANWAR Alias UJANG ANWAR Bin IRTA terhadap saksi ENCEP SURYADI Alias MALUM yaitu saksi M. DAUD YUSUF Alias BORJU, saksi ADE Alias ENDOG, saudara ATO, saudara DUDUNG, yang kemudian menggotong saksi karena pada waktu itu saksi ENCEP SURYADI Alias MALUM lemas dan pusing, dan membawa saksi ENCEP SURYADI Alias MALUM menjauh dari lokasi tersebut dan membawa saksi ENCEP SURYADI Alias MALUM ke Kantor Desa Bojong Koneng bertemu dengan Kepala Desa, yaitu saudara H. AGUS SAMSUDIN, dan kemudian Kepala Desa meyuruh saudara BUDI dan saksi LUKMAN untuk membawa saksi ENCEP SURYADI Alias MALUM berobat ke rumah sakit, dan setelah berobat melaporkan peristiwa tersebut ke Kepolisian

1. Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 001/VER/B11100/II/2017 tanggal 13 Februari 2017 atas nama ENCEP SURYADI, Laki-laki, Bogor, 16 April 1986, Wiraswasta, Indonesia, Islam, Kp. Garungan RT 01/05 Desa Bojong Koneng Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RIZKI WICAKSONO, Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Petramedika Sentul City, dengan hasil pemeriksaan, yaitu pasien diperiksa dalam keadaan sadar, pada pemeriksaan luar ditemukan :
  2. Luka robek pada kelopak mata kanan dengan ukuran tiga kali nol koma satu sentimeter, dengan dasar luka otot, tidak terdapat pendarahan aktif.
  3. Luka lecet pada kepala regio occipital (kepala belakang) dengan panjang luka lima sampai dengan enam sentimeter, tidak terdapat pendarahan, terdapat pembengkakan dengan ukuran satu kali satu sentimeter.

Kesimpulan : luka-luka tersebut diakibatkan oleh perlukaan benda tumpul yang tidak menimbulkan bahaya kematian.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 170 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa mereka terdakwa I DAYAT Alias EYE Bin IRTA dan terdakwa II U. ANWAR Alias UJANG ANWAR Bin IRTA baik bertindak sendiri-sendiri atau secara bersama-sama pada hari Senin tanggal 06 Februari 2017 sekira pukul 13.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2017,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Lokasi Pendoseran atau Proyek Pembangunan Jalan Sentul City di Kp. Bojong Gaok, RT 002/002, Desa Bojong Koneng, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Cibinong, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan. Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain, sebagai berikut:

- Awal mulanya pada hari Senin tanggal 06 Pebruari 2017, sekitar pukul 09.00 wib terdakwa I DAYAT Alias EYE Bin IRTAdan terdakwa II U. ANWAR Alias UJANG ANWAR Bin IRTA sedang minum kopi di Bojong Koneng, kemudian bertemu dengan rekan-rekan lainnya dan diajak untuk menjaga atau mengamankan alat berat yang akan melakukan pendoseran dan membuat jalan dilahan milik Sentul City yang beralamat di Kp. Bojong Gaok, RT 002, RW 002, Desa Bojong Koneng, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor.
- Selanjutnya terdakwa I DAYAT Alias EYE Bin IRTAdan terdakwa II U. ANWAR Alias UJANG ANWAR Bin IRTA serta rekan-rekan lainnya berangkat menuju lokasi dan sampai dilokasi pukul 09.30 wib pada waktu itu alat berat belum bekerja, dan tidak lama kemudian alat berat langsung bekerja membuat dan meratakan lahan Sentul City, sampai dengan pukul 12.00 wib istirahat dan makan.
- Pada waktu akan mulai bekerja kembali pukul 13.00 wib, tiba-tiba terdakwa I DAYAT Alias EYE Bin IRTA dan terdakwa II U. ANWAR Alias UJANG ANWAR Bin IRTA serta rekan-rekan melihat dari posisi diatas bukit ada sekitar 20 (dua puluh) orang teriak-teriak "*penghianat, dipodaran siah ku aing (penghianat, dibunuh kamu sama saya*" sambil mengacung-acungkan senjata tajam jenis samurai yaitu saudara KHOERUDIN Alias ATO, kemudian mereka melakukan pelemparan terhadap alat berat/Bulldoser menggunakan batu pada waktu itu dari pihak terdakwa I DAYAT Alias EYE Bin IRTAdan terdakwa II U. ANWAR Alias UJANG ANWAR Bin IRTA serta rekan-rekan selaku pengamanan lahan Sentul City tidak membalas atau tidak melakukan perlawanan dan terdakwa I DAYAT Alias EYE Bin IRTA selaku yang dituakan menyuruh mundur, dan kemudian ke 20 (dua puluh) orang yang mengatasnamakan warga Bojong Koneng tersebut turun mendekati alat berat/bulldoser diduga akan merusak alat berat/Bulldozer tersebut.
- Kemudian terdakwa I DAYAT Alias EYE Bin IRTAdan terdakwa II U. ANWAR Alias UJANG ANWAR Bin IRTA serta rekan-rekan mencegahnya, pada waktu itu terdakwa I DAYAT Alias EYE Bin IRTA melihat posisi adik kandungnya, yaitu

Halaman 5 dari halaman 10 Putusan Nomor 139 / PID / 2018 / PT. BDG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa II U. ANWAR Alias UJANG ANWAR Bin IRTA dipukul oleh saksi ENCEP SURYADI Alias MALUM menggunakan batang kayu akan tetapi pada waktu itu terdakwa II U. ANWAR Alias UJANG ANWAR Bin IRTA mengelak atau menghindar sehingga batang kayu yang dipukulkan oleh saksi ENCEP SURYADI Alias MALUM tidak kena, karena posisinya di pinggir tebing dan tanah yang diinjak licin akhirnya terdakwa II U. ANWAR Alias UJANG ANWAR Bin IRTA dan saksi ENCEP SURYADI Alias MALUM terjatuh ditanah dengan posisi badan saksi ENCEP SURYADI Alias MALUM terjatuh dan menindih posisi badan terdakwa II U. ANWAR Alias UJANG ANWAR Bin IRTA.

- Melihat hal tersebut kemudian terdakwa I DAYAT Alias EYE Bin IRTA mendekati saksi ENCEP SURYADI Alias MALUM dan memukul dengan menggunakan batang kayu dari arah belakang sebanyak 2 (dua) kali yaitu kebagian kepala belakang dan ke bagian mata sebelah kanan, sehingga saksi ENCEP SURYADI Alias MALUM mengalami luka sobek dan mengeluarkan darah dibagian pelipis mata sebelah kanan, kemudian saksi ENCEP SURYADI Alias MALUM terjatuh dan pada waktu itu terdakwa I DAYAT Alias EYE Bin IRTA mengeluarkan senjata tajam jenis pisau dan ditujukan kepada saksi ENCEP SURYADI Alias MALUM sambil berkata *"sia teu nyaho aing lain, dipodaran sia ku aing, culangung sia ka aing"* (kamu tidak tahu saya, dimatiin kamu sama saya, kurang ajar / kawalat kamu sama saya).
- Bahwa yang meleraikan dan memisahkan sewaktu terjadinya pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa I DAYAT Alias EYE Bin IRTA dan terdakwa II U. ANWAR Alias UJANG ANWAR Bin IRTA terhadap saksi ENCEP SURYADI Alias MALUM yaitu saksi M. DAUD YUSUF Alias BORJU, saksi ADE Alias ENDOG, saudara ATO, saudara DUDUNG, yang kemudian menggotong saksi karena pada waktu itu saksi ENCEP SURYADI Alias MALUM lemas dan pusing, dan membawa saksi ENCEP SURYADI Alias MALUM menjauh dari lokasi tersebut dan membawa saksi ENCEP SURYADI Alias MALUM ke Kantor Desa Bojong Koneng bertemu dengan Kepala Desa, yaitu saudara H. AGUS SAMSUDIN, dan kemudian Kepala Desa meyuruh saudara BUDI dan saksi LUKMAN untuk membawa saksi ENCEP SURYADI Alias MALUM berobat ke rumah sakit, dan setelah berobat melaporkan peristiwa tersebut ke Kepolisian.
- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 001/VER/B11100/II/2017 tanggal 13Februari 2017atas nama ENCEP SURYADI, Laki-laki, Bogor, 16 April 1986, Wiraswasta, Indonesia, Islam, Kp. Garungan RT 01/05 Desa Bojong Koneng Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RIZKI WICAKSONO, Dokter Pemeriksa pada Rumah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sakit Petramedika Sentul City, dengan hasil pemeriksaan, yaitu pasien diperiksa dalam keadaan sadar, pada pemeriksaan luar ditemukan:

1. Luka robek pada kelopak mata kanan dengan ukuran tiga kali nol koma satu sentimeter, dengan dasar luka otot, tidak terdapat pendarahan aktif.
2. Luka lecet pada kepala regio occipital (kepala belakang) dengan panjang luka lima sampai dengan enam sentimeter, tidak terdapat pendarahan, terdapat pembengkakan dengan ukuran satu kali satu sentimeter.

Kesimpulan : luka-luka tersebut diakibatkan oleh perlukaan benda tumpul yang tidak menimbulkan bahaya kematian.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 351 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang bahwa berdasarkan tuntutan Pidana Penuntut Umum tertanggal 29 Nopember 2017, No.Reg Perk; PDM-28 / BGR / 07 / 2017 Para Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan **terdakwa DAYAT Als EYE Bin IRTA dan terdakwa U. ANWAR Als UJANG ANWAR Bin IRTA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “(melakukan) penganiayaan sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan”, melanggar **Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama para terdakwa menjalani masa penahanan rumah dengan perintah agar para terdakwa segera dilakukan penahanan di rumah tahanan.
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah batang pohon atau akar pohon.**Agar dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar masing-masing terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Cibinong telah menjatuhkan putusan pada tanggal 27 Desember 2017 Nomor 476 / Pid.B / 2017 / PN. Cbi yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Para Terdakwa **Terdakwa I DAYAT Alias EYE Bin IRTA dan Terdakwa II U. ANWAR Alias UJANG ANWAR Bin IRTA** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ‘secara bersama-sama melakukan penganiayaan’ dalam dakwaan kedua;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) Bulan.
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dari putusan hakim karena Para terpidana sebelum lewat masa percobaan selama 8 (delapan) bulan melakukan perbuatan yang dapat dipidana.
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah batang pohon atau akar pohon.Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 2 Januari 2018 sebagai mana ternyata dari Akte permintaan banding Nomor.01 / Akta.Pid / 2018 / PN.Cbi Jo Nomor.478 / Pid.B / 2017 / PN. Cbi dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Para Terdakwa masing-masing pada tanggal 28 Februari 2018 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 12 Januari 2018 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan sah dan saksama kepada Para Terdakwa masing-masing pada tanggal 28 Februari 2018 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara Nomor 478 / Pid.B / 2017 / PN. Cbi dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung guna pemeriksaan dalam tingkat banding, Para Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja, kepada Para Terdakwa masing-masing pada tanggal 28 Februari 2018 dan kepada Penuntut Umum pada tanggal 27 Maret 2018 ;

Menimbang bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 12 Januari 2018 pada pokoknya sebagai berikut ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Cibinong No: 478 / Pid.B / 2017 / PN.Cbi, tanggal 27 Desember 2017 dalam menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa masih kurang memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat.
- Bahwa kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Jawa Barat menerima permohonan banding dan menyatakan atau merubah putusan Pengadilan Negeri Cibinong No 478 / Pid.B / 2017 / PN. Cbi tanggal 27 Desember 2017.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Penuntut Umum, ternyata hanya merupakan ulangan dari Tuntutan pidana Penuntut Umum yang dibacakan dalam persidangan pada tanggal 29 Nopember 2017 dan tidak ada hal-hal yang baru dan hal itu semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan saksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 27 Desember 2017, Nomor 478 / Pid.B / 2017 / PN.Cbi, memori banding Penuntut Umum dan Berita Acara persidangan. Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Para Terdakwa terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan kedua dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 27 Desember 2017 Nomor.478 / Pid.B / 2017 / PN. Cbi haruslah dikuatkan ;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 27 Desember 2017, Nomor 478 / Pid.B / 2017 / PN. Cbi yang dimintakan banding tersebut ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan dan ditingkat banding masing-masing sebesar Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawatan Majelis pada hari **RABU** tanggal **11 Juli 2018** oleh Kami **Sirjohan, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan **Herman Heller Hutapea, S.H.** dan **Abdul Fattah, S.H., M.H.** sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung tanggal 24 Mei 2018, Nomor.139 / PEN / PID / 2018 / PT. BDG untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari **RABU** tanggal **18 Juli 2018** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh **H. Dede Sobari, S.H., M.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Bandung tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

**Herman Heller Hutapea, S.H.**

**Sirjohan, S.H., M.H.**

**Abdul Fattah, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

**H. Dede Sobari, S.H., M.H.**



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)